



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR
DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. MT. Haryono No. 10 Batusangkar 27281
Telephone/WA 08116665544, e-mail: dpmpstptanahdatar@gmail.com
Media Sosial dpmpstptanahdatar

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL,
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANAH DATAR**
NOMOR : 001/IO-PAUD/PMPTSP/II-2024

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tanah Datar memberikan Izin Operasional kepada lembaga dibawah ini untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sebagai Berikut :

1. NPSN	69814769
2. Jenis	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
3. Nama Lembaga Penyelenggara	PAUD MELATI
4. Nama Ketua Pengelola	ROZA WISTRIANTI
5. Alamat Lembaga Penyelenggara	JORONG KOTO GADANG HILIR, NAGARI PADANG GANTING, KECAMATAN PADANG GANTING, KABUPATEN TANAH DATAR
6. Tahun Berdiri	2008
7. Telp/Fax	0821 70 032 217

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan.
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah.
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku.
4. Jika tidak memenuhi ketentuan ini, maka Izin Operasional dapat dicabut.
5. Izin berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 06 Februari 2024 s/d tanggal 05 Februari 2027.

Dermikianlah surat Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat digunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Batusangkar
Pada Tanggal : 06 Februari 2024

